



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah secara maksimal merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah, perlu untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor Tahun 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistim Informasi Manajemen Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 yakni, angka 1 dan angka 2 dihapus, angka 5 diubah, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6.a, angka 9 diubah dan diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15.a dan angka 42 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dihapus.
2. Dihapus.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
5. Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- 6.a. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau selaku pengelola barang milik daerah.
8. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
9. Pembantu Pengelola Barang milik Daerah adalah SKPD yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai penatausahaan barang milik daerah untuk membantu melaksanakan tugas pengelolaan barang milik daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan SKPD serta, rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
15. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 15.a. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
16. Penyimpan barang milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

17. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
18. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen Perencanaan yang berisi rencana tahunan kebutuhan daerah dari semua SKPD.
19. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah rencana tahunan kebutuhan pemeliharaan barang daerah dari semua SKPD.
20. Daftar Kebutuhan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat DKBD dokumen yang ditetapkan oleh Bupati yang berisikan daftar kebutuhan barang yang akan diadakan dalam satu tahun anggaran setelah APBD ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang daerah.
21. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat DKPBD adalah dokumen yang ditetapkan Bupati yang berisikan daftar kebutuhan pemeliharaan barang dalam satu tahun anggaran setelah APBD ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan barang daerah.
22. Surat Perintah Pengeluaran barang yang selanjutnya disingkat SPPB adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pengurus barang sebagai dasar penyaluran barang.
23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
27. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
30. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

32. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
35. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
36. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
38. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
39. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.
40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
41. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
42. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
43. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
44. Standarisasi harga. apakah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. untuk kelancaran pengelolaan barang milik Daerah, Bupati dapat menunjuk SKPD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai penatausahaan barang milik daerah untuk menjadi pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang milik daerah; dan
 - f. Pengurus barang milik daerah.
- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah.
- (5) Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas :
 - a. mengajukan RKBD dan RKPBD bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - g. menverahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
- (6) Kepala SKPD yang ditunjuk sebagai pembantu pengelola selain bertugas membantu mengelola barang milik daerah juga menjadi tempat Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
- (7) Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas sebagai berikut :
- a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 - e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
 - f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.
- (8) Pengurus Barang adalah Pegawai yang disertai tugas sebagai berikut:
- a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
 - b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
 - c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
 - d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Kepala SKPD yang ditunjuk sebagai pembantu pengelola barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagai Tim dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pejabat yang ditunjuk menjadi pembantu pengelola barang milik daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun:
 - a. standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; dan
 - b. standarisasi harga.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan.
- (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan.
- (3) Unit Layanan Pengadaan dibentuk oleh Bupati.
- (4) Panitia/Pejabat pengadaan dan Panitia pemeriksaan ditetapkan oleh kepala SKPD.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12a sehingga Pasal 12a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12a

Ketentuan Pengadaan Tanah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18a sehingga Pasal 18a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18a

- (1) Tempat penyimpanan barang bergerak berupa kendaraan dinas operasional khusus/lapangan roda empat yang bukan merupakan kendaraan dinas perorangan, harus disimpan di Kantor SPKD pengguna barang.
- (2) Karena pertimbangan keamanan atau alasan lainnya sehingga kendaraan dimaksud pada ayat (1) tidak bisa disimpan di Kantor SKPD pengguna barang dan harus disimpan ditempat lain, Kepala SKPD Pengguna barang atau pejabat yang berwenang mengajukan usulan tempat penyimpanan kepada Bupati melalui pengelola.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Status penggunaan barang milik daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pengguna Barang melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan; dan
 - b. pengelola Barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

10. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25a sehingga Pasal 25a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25a

- (1) Penggunaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan dinas pada hari libur hanya diperbolehkan dalam rangka menjalankan tugas kedinasan yang harus menggunakan kendaraan dinas untuk pelayanan.
- (2) Penggunaan kendaraan dinas pada hari libur selain untuk tugas kedinasan, dapat digunakan untuk kepentingan umum dengan ijin dari pejabat pengguna barang atau pejabat yang berwenang selama tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

11. Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

12. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Setiap pemindahtanganan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

13. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 Pasal yakni Pasal 61a dan Pasal 61b sehingga Pasal 61a dan Pasal 61b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61a

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 61b

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61a tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14. Ketentuan Pasal 62 ayat (3) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari :
 - a. kendaraan perorangan dinas,
 - b. kendaraan dinas operasional dan
 - c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dihapus adalah 5 (lima) tahun atau lebih;
- (3) Umur kendaraan dinas operasional roda empat, dapat dihapus adalah yang berumur 7 (Tujuh) tahun atau lebih dan kendaraan dinas operasional roda dua dapat dihapus adalah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih;
- (4) Umur kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang dapat dihapus adalah yang telah berumur 10 (Sepuluh) tahun atau lebih;
- (5) Umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15. Ketentuan BAB XI Bagian Ketiga diubah sehingga Bagian Ketiga Berbunyi Sebagai Berikut :

Bagian Ketiga Tukar Menukar

16. Ketentuan dalam Pasal 73, 74 dan 75 dihapuskan
17. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Ketentuan Pasal 85 ayat (4) diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan, penilaian dan pendokumentasian dan penggunaan barang milik daerah.
- (3) Kepala SKPD bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik daerah/barang inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya.
- (4) Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola secara priodik.

19. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan oleh pembantu pengelola.
- (2) SKPD pembantu pengelola sebagai pusat inventarisasi barang milik daerah, bertanggungjawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.

20. Ketentuan Pasal 95 ayat (3) diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Penyelesaian terhadap barang daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh unit kerja/satuan kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian Barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Maret 2013

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 17 TAHUN
2007 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

- a. Untuk mewujudkan terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, tuntutan ganti rugi barang, sengketa barang daerah sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- b. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk pemindahtanganan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan guna menarik minat mitra atau investor untuk kerjasama dalam pembangunan daerah dengan memanfaatkan barang milik daerah yang ada masih menemui hambatan. Hambatan tersebut disebabkan karena ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertentangan dengan peraturan yang di atasnya yang mengatur ketentuan yang sama sehingga perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai pengelola dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Bupati dapat menunjuk salah satu SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai penatausahaan barang milik daerah sebagai pembantu pengelola barang milik daerah.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Cukup jelas.

ayat (7)
Cukup jelas.

ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 8
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 18a
ayat (1)
Untuk ketertiban pemanfaatan barang bergerak milik daerah berupa kendaraan dinas operasional roda empat yang bukan merupakan kendaraan dinas perorangan, harus disimpan di Kantor SKPD Pengguna barang, agar kendaraan operasional tersebut terpantau keberadaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

ayat (2)
Penyimpanan kendaraan dinas operasional ditempat lain dapat dilaksanakan jika ada ijin dari Bupati Sanggau dengan syarat tidak menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Angka 6
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 23
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 25a
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 61
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 61a
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61b
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 12

Bab XI Bagian Ketiga yang berbunyi “Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan” diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XII Bagian Ketiga.

Angka 13

Pasal 73

Ketentuan dalam Pasal 73 dihapuskan karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Angka 14

Pasal 74

Ketentuan dalam Pasal 74 dihapuskan karena ketentuan tersebut mengatur tentang penyertaan modal daerah yang sudah diatur dalam Bagian Kelima tentang penyertaan modal daerah.

Angka 15

Pasal 75

Ketentuan dalam Pasal 75 dihapuskan karena ketentuan tersebut mengandung multi tafsir, sebab semua barang daerah digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Angka 16

Pasal 83

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 85

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 86

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3